



KABUPATEN JOMBANG
KEPUTUSAN KEPALA DESA PESANTREN
NOMOR 47 TAHUN 2020
TENTANG
PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
KEPALA DESA PESANTREN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan **Pasal 20 ayat (1)** Peraturan Bupati Jombang Nomor 19 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa Dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor I/D);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 2/E);

8. Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 57/D);

9. Peraturan Bupati Jombang Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2017 Nomor 19/E);
10. Peraturan Desa Pesantren Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Pesantren Tahun 2017 Nomor 2/A);

Memperhatikan: Rekomendasi Camat Tembelang Nomor 141/663/415.58.13/2020 tentang Persetujuan Pengangkatan Perangkat Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pengangkatan Perangkat Desa dengan identitas sebagai berikut:
- | | |
|----------------------|---|
| Nama | : SYUKUR GHOZALI IKHSAN |
| Tempat/Tanggal Lahir | : Jombang , 23 Juli 1987 |
| Pendidikan | : S1 |
| Alamat | : Dsn.Ngrawan RT.06/RW.04
Desa Pesantren, Kecamatan Tembelang
Kabupaten Jombang |
| Jabatan | : Kepala Kewilayahan Dusun Ngrawan
Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang |
- KEDUA : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan penghasilan tetap dan tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa bhakti Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pesantren
Pada tanggal , 13 Oktober 2020
KEPALA DESA PESANTREN



(**ACHMAD WAHYUDI**)

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Kepala DPMD Kab. Jombang;
2. Sdr. Camat Tembelang ;
3. Sdr. Ketua BPD Desa PESANTREN

Lampiran Surat Kepala Desa PESANTREN

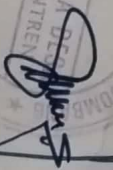
Nomor : 141/ 663 /415.58.13/2020

Tanggal : 12 Oktober 2020

Tentang : Permohonan Rekomendasi Pengangkatan
Perangkat Desa

DATA NAMA USULAN REKOMENDASI PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
DESA PESANTREN KECAMATAN PESANTREN TAHUN 2020

NO	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR (TTL.)	PENDIDIKAN	ALAMAT	JABATAN
1	2	3	4	5	6
1).	SYUKUR GHOZALI IKHSAN	Jombang, 23 Juli 1987	Kepala Kewilayahan Dusun Ngrawan	Dusun Ngrawan RT 006 RT 004 Desa Pesantren Kecamatan Tembelang	Kepala Kewilayahan Dusun Ngrawan

KEPALA DESA PESANTREN

ACHMAD WAHYUDI



KABUPATEN JOMBANG
KEPUTUSAN KEPALA DESA PESANTREN
NOMOR 45 TAHUN 2020
TENTANG
BESARAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN
PERANGKAT DESA TAHUN ANGGARAN 2020
KEPALA DESA PESANTREN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (6) Peraturan Bupati Jombang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Jombang, maka perlu menetapkan Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091) ;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091) ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) ;
8. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2015 Nomor 14/A);
9. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2015 Nomor 36/A);
10. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 4/E);
11. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan dan Pertanggungjawaban Dana Desa di Kabupaten Jombang Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 5/E);

MEMUTUSKAN:

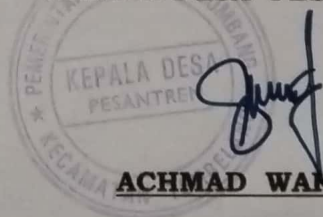
Menetapkan:

- KESATU** : Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pesantren

Pada tanggal 2 Nopember 2020

KEPALA DESA PESANTREN,


ACHMAD WAHYUDI

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

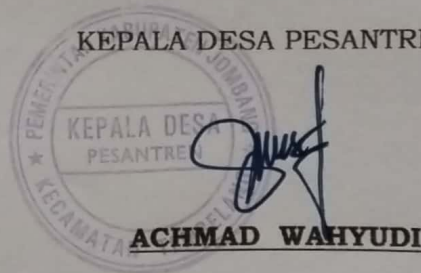
- Yth. 1. Sdr. Kepala DPMPD Kabupaten Jombang;
 2. Sdr. Camat Tembelang ;
 3. Sdr. Ketua BPD Desa Pesantren

LAMPIRAN: KEPUTUSAN KEPALA DESA PESANTREN
 NOMOR : 45 Tahun 2020
 TANGGAL: 2 Nopember 2020

**BESARAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
 TAHUN ANGGARAN 2020**

NO	N A M A	JABATAN	JUMLAH PENERIMAAN/ TAHUN/Rp
1.	Achmad Wahyudi	Kepala Desa	29.120.400,-
2.	Syaifulloh	Sekretaris Desa	26.694.000,-
3.	Ninis Agustiningsih	Kepala Dusun Santrean	24.270.000,-
4.	Hariyanto	Kepala Dusun Kedung Lempuk	24.270.000,-
5.	Sapari	Kepala Dusun Kedung Banteng	24.270.000,-
6	Syukur Ghozali Ikhsan	Kepala Dusun Ngrawan	4.045.000,-/ 2 Bulan
7	Mujiono	Kasi Pelayanan	24.270.000,-
8	Imam Ghozali	Kaur Keuangan	24.270.000,-
9	Yudi	Kasi Pemerintahan	24.270.000,-
10	Sahuri	Kaur Kesra	24.270.000,-
11	Munawar	Kaur Perencanaan	24.270.000,-

KEPALA DESA PESANTREN


ACHMAD WAHYUDI